

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER*
LENDING TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN
*FINANCIAL TECHNOLOGY***

SKRIPSI



**OLEH :
PUTRA ADI PRATAMA
NPM. 19810023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER*
LENDING TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN
*FINANCIAL TECHNOLOGY***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana



OLEH :
PUTRA ADI PRATAMA
NPM. 19810023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2023

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR USERS OF PEER TO PEER LENDING SERVICES AGAINST DELAY IN PAYMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGY LOANS

BY:
PUTRA ADI PRATAMA
NPM. 19810023

The development of the internet has been used in information technology to develop the financial industry in this case service users can access information and current electronic service features in the form of a Peer to Peer Lending system in the financial technology industry. The purpose of this research was to find out how the legal protection for service users was related to late payment of loans in the Peer to Peer Lending system and the efforts that can be made by the debtor in the event of a dispute in Peer To Peer Lending Based Financial Technology.

The type of research in this thesis was normative legal research or library research. The problem approach was through a statutory approach. The data used in this study were secondary data consisting of primary legal materials and tertiary legal materials. Data collection was obtained from literature studies, documents and related journals. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively.

The results of the study in this study were interpreted as follows: 1. Legal protection for users of peer to peer lending services can be carried out in a preventive and repressive manner. 2. Financial Technology dispute resolution conducted by Financial Service Providers can be filed for civil lawsuits in court and can also resolve disputes through an alternative dispute resolution institution in accordance with statutory provisions.

The author's suggestions in this study: 1. Users of Peer To Peer Lending services should be wiser and more careful in choosing a platform to avoid fraudulent practices and make sure the platform they want to use is registered with the Financial Services Authority. 2. It is necessary to socialize the community regarding online lending and borrowing so that people are aware of and know the procedures, risks, and steps that must be taken when a conflict occurs so that Financial Technology problems can be reduced and implement good standardization to become a widespread online lending and borrowing service in society.

Keywords: *Legal Protection, Dispute Resolution, Peer To Peer Lending Services*

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA *PEER TO PEER LENDING* TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*

OLEH:

PUTRA ADI PRATAMA
NPM. 19810023

Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem *Peer to Peer Lending* dalam industri *financial teknologi*. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending* dan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur bila terjadi sengketa dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil kajian dalam penelitian ini ditafsirkan bahwa : 1. Perlindungan hukum bagi Pengguna layanan peer to peer lending dapat dilakukan secara preventif dan represif. 2. Penyelesaian sengketa *Financial Technology* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat dilakukan gugatan perdata di pengadilan dan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran penulis dalam penelitian ini : 1. Bagi pengguna layanan *Peer To Peer Lending* hendaknya pengguna lebih bijak dan lebih berhati hati dalam memilih *platform* agar terhindar dari praktek penipuan dan pastikan *platform* yang ingin digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam *online* agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik sehingga permasalahan *Financial Technology* dapat berkurang dan menerapkan standardisasi yang baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam online yang tersebar di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Layanan *Peer To Peer Lending*

PERSETUJUAN

Sampel oleh PUTRA ADI PRATAMA ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk dipap-

Metro, 27 Juli 2023

Pembimbing I,



H. ISKANDAR, S.H.,M.H
NIDN. 0202056801

Pembimbing II,



H. ARIFIN, S.H.,M.H
NIDN. 0201048701

Dosen Program Studi



H. ARIFIN, S.H.,M.H
NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Survei oleh PUTRA ADI PRATAMA S.T.,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 27 Juli 2023

Tim Penguji,

Dr. H. ISKANDAR, S.H., M.H. _____, Ketua
NIDN. 0202256801

Dr. H. SUGENG DWIONO, S.H., M.H. _____, Penguji Utama
NIDN. 0201036401

Dr. H. SUGENG DWIONO, S.H., M.H. _____, Sekretaris
NIDN. 0201036401



Dr. H. WAN TAUFIQ, S.H., M.S.I
NIDN. 0203038604

MOTTO

“Terkadang Orang Dengan Masa Lalu Paling Kelam Akan Menciptakan Masa Depan Paling Cerah.”

-Umar Bin Khattab-

“Jangan Pernah Merasa Takut Untuk Menggapai Mimpi, Karena Dibalik Rintangan, Halangan, Dan Cobaan Perjalananmu, Terdapat Orang-Orang Baik Berhati Malaikat Yang Allah Kirim Untukmu”

-Putra Adi Pratama-

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya untuk Allah SWT karna berkat rahmat dan karunianya yang telah menjadikan kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman dan mendapatkan shirathal mustaqim, dari iman ini maka patut dan layak bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka dengan segala kekuatan yang Allah kuatkan kepada penulis, penulis mempersembahkan sebuah karya yang sederhana ini yang ditulis dengan hati yang tulus dan bahagia untuk orang yang sangat dikasihi dan disayangi, skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Ibu Dr. Ir. Eva Rolia, M.T.,selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI.,MSI, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Samsul Arifin, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Iskandar, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing I, Ibu Ariza Umami, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II dan Bapak Samsul Arifin, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang dimana sudah sabar dalam membimbing dan menasehatiku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Ir. Sugeng Dwiono, S.H.,M.H selaku Penguji Utama dalam siding skripsi.
7. Dosen-Dosen dan Staf serta jajaran Fakultas Hukum UM Metro semuanya yang tak pernah lelah dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga arahan kepadaku.
8. Untuk bapak dan ibuku tercinta, bapak Adi Waluyo dan ibu Alm. Siti Khusnul Khotimah yang telah melahirkanku, merawat, mendidik dan memberikan semua kasih sayangnnya kepadaku tanpa kenal lelah hingga aku dapat menyelesaikan salah satu cita-citaku yaitu lulus jenjang strata satu dengan baik dan segala hambatan yang sudah dilalui. Rasanya tidak sangat sebanding ucapan terimakasih saja yang kuberikan kepada kedua orang tuaku untuk menggantikan apa yang telah mereka berikan hingga saat ini, Terimakasih atas doa dan Ridho kalian berdua karena sesungguhnya Ridho

orang tua adalah Ridhonya Allah SWT. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kesehatan disetiap langkah bapak dan semoga ibu selalu berada disisi terbaik Allah disurga, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua yang diberikan kepadaku.

9. Untuk pakde bude tersayang Ali Santoso dan Sugiarti, juga Bang Nico dan ayuk Lia, yang udah banyak mendukungku selama ini, dan pastinya doa kalian juga turut serta dalam perjalanan kuliahku dan keluarga besarku yang selalu mendukung.
10. Untuk sahabat sekaligus partner kampus Lorensia Agassi senang bisa kenal, terimakasih sudah menjadi partner yang selalu ada di setiap kondisi juga sudah mau mendukung, membantu, mensupport, dan sabar dalam menghadapi keegoisanku yang sedari awal hingga sekarang, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dapat dipertemukan kembali dengan versinya masing-masing, sehat dan sukses selalu.
11. Untuk besti - bestiku: Ella, Kak Tia, Anggi Deby, Mba Indah, Miranti, Dena, Tamatun, Septy, Mba Dhila, Mba Indanti, Aak Rizal, dan Mba Rika yang telah mendukung dan mendoakan.
12. Untuk temen-temen angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih banyak atas segala dukungan dan doa.
13. Untuk kakak senior : Bang Anggi Alfindo, Agus Dwi Nugroho, Rofif Muzafar, Yudha Rizky Argana, kak Tria Noviantika, kak Yessica Melani, dan kak Ruroh Monikasari yang udah banyak membimbing di kampus.
14. Untuk adik-adik seperjuangan di Fakultas Hukum Arbi Tio Suhendro, Aziz Irawanul Hakim, Osama Atta Al-Ghozi, M. Ridho Admaja, I Wayan Widi, Handika Arvendo, Ayu Wulandari, Nur Azizah Istiqomah, dan M. Harits.
15. Untuk keluarga besar UKM-F Legal Studies Forum (LESFO) Terimakasih doa dan dukungannya.
16. Untuk keluarga besar Pimpinan Komirasiat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih doa dan dukungannya.
17. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Metro.
18. *Last but not least, I want to thank myself for wanting to keep fighting until this point, even though there are so many trials and humiliations faced and I want to be a winner.*

RIWAYAT HIDUP



Putra Adi Pratama dilahirkan di kota Metro pada tanggal 30 November 2000. Anak pertama (tunggal) dari pasangan Bapak Adi Waluyo dan Ibunda Alm. Siti Khusnul Khotimah. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK PKK, Kel. Tejosari pada tahun 2005. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 9 Metro Timur pada tahun 2012. Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Negeri 7 Metro pada tahun 2015. Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019. Selama menjadi siswa SMP dan SMA penulis aktif dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, dan Pramuka. Pada saat menjadi mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah Metro penulis aktif dalam kegiatan kampus yaitu mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Media Komunikasi selama dua periode (2020/2021 dan 2021/2022), penulis juga aktif mengikuti organisasi Legal Studies Forum dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Komunikasi Dan Informasi masa periode 2020/2021, menjabat juga sebagai Sekertaris Umum periode 2021/2022, dan juga menjabat sebagai Majelis Pembina dan Konsultan Legal Studies Forum periode 2022/2023, selain itu Penulis juga aktif dalam organisasi dalam Desa yaitu Karang Taruna dan menjabat sebagai Kepala Divisi Media Digital dengan masa bakti 2020-2025, juga menjabat dalam organisas PIK-R Merah Putih Kel. Tejosari sebagai Ketua dan juga menjadi Duta Generasi Berencana tingkat Kelurahan/Desa tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. atas taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-nya serta membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan insyaallah. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut sehingga semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah Swt. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer To Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif serta pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis dibantu oleh dosen pembimbing hukum yang dengan penuh kesabaran serta ketegasannya mampu membimbing penulis yang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dinyatakan layak didalam penyusunan secara penelitian maupun penulisannya, untuk itu penulis berterimakasih dan bersyukur kepada Allah Swt, semoga kelak Allah membalas semua jasa dosen pembimbing yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungannya bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sesekali lagi penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan berterimakasih terhadap semuanya mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan semua nama yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Metro, 09 Juli 2023
Penulis

PUTRA ADI PRATAMA
NPM. 19810023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Adi Pratama

Npm : 19810023

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : **“Perindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer To Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*”**

Menyatakan sebenarnya bahwa sekripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun dari hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut, jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.





UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 402/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PUTRA ADI PRATAMA
NPM : 19810023
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PEER TO PEER LENDING TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGY

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 21 Agustus 2023

Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No 116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: help@upi.ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
RINGKASAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK).....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	5
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	11
B. Pengertian Pengguna Jasa	13
C. Tinjauan Umum Financial Technology	14
D. Konsep Pinjaman.....	17
E. Tinjauan Umum <i>Peer to Peer Lending</i>	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Dan Jenis Data	25
D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
E. Analisis Data	28

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer To Peer Lending* Terkait Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia29
- B. Upaya yang Dilakukan Oleh Debitur Bila Terjadi Sengketa Dalam *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*.....38

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan42
- B. Saran43

DAFTAR PUSTAKA 44

LAMPIRAN